



DEPARTEMEN KESEHATAN RI
KANTOR WILAYAH PROVINSI
JAWA TIMUR

JLN. KARANGMENJANGAN 12
SURABAYA - 60286

TELP. 5345750, 5341731, 5344407

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN
PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : HK.00.06.6.2.123

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN TETAP KEPADA PKU MUHAMMADIYAH BAGIAN KESEHATAN
UNTUK MENYELENGGARAKAN BALAI PENGOBATAN "PKU MUHAMMADIYAH"
DI JALAN JOMBANG NO. 29 KANDANGAN, KABUPATEN KEDIRI

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN
PROVINSI JAWA TIMUR

- Membaca : 1. Surat permohonan Ketua Bagian Kesehatan PKU muhammadiyah Kabupaten Kediri Nomor : DO2/BP/PKU/XII/1997 tanggal 18 Desember 1997.
2. Rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kediri Nomor : 503/3612/421.10/1997 tanggal 11 Desember 1997
3. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Kediri Nomor : 22/TU-1/Kandep/I/98 tanggal 19 Januari 1998.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam usaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dipandang perlu untuk menambah unit pelayanan kesehatan.
2. Bahwa tidak ada keberatan terhadap permohonan Ketua Bagian Kesehatan PKU Muhammadiyah Kabupaten Kediri untuk menyelenggarakan Balai Pengobatan PKU Muhammadiyah di Jalan Jombang No. 29 Kandangan, Kabupaten Kediri dengan memberikan izin tetap.
- Mengingat : 1. Undang - Undang RI nomor : 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
2. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor : 32/Menkes/SK/I/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di Provinsi
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor: 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Depkes RI nomor : 664/Binkesmas/DJ/V/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Pelayanan Medik Dasar.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- PERTAMA : Memberikan izin tetap kepada PKU Muhammadiyah Bagian Kesehatan Kabupaten Kediri untuk menyelenggarakan Balai Pengobatan PKU Muhammadiyah di Jalan Jombang No.29 Kandangan, Kabupaten Kediri.

K E D U A

K E D U A : Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah :

Dr. LINDA TJAHJONO

SIP. Nomor : 046/KANDEP/SIP/VII/1990

- KETIGA : Izin tetap tersebut dalam butir pertama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab / Pemegang izin Balai Pengobatan PKU Muhammadiyah tersebut dalam butir kedua wajib membuat laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Timur melalui Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Kediri setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- KELIMA : Izin tetap ini akan dicabut kembali apabila selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini akan ditinjau kembali bilamana dikemudian hari ternyata didalamnya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

DITETAPKAN DI : S U R A B A Y A
T A N G G A L : 24 FEBRUARI 1998



KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

[Signature]
UDIN MUHAMMAD MUSLAINI
NIP. 140046363

TEMBUSAN Kepada Yth :

1. Dirjen Binkesmas Depkes RI di Jakarta.
2. Dirjen Pelayanan Medik Depkes RI di Jakarta.
3. Bupati Kepala Daerah Tk.II Kediri di Kediri.
4. Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Kediri di Kediri.